



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
NOMOR : 3269 K/73/MEM/2011**

**TENTANG**

**SATUAN TUGAS PELAKSANA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4890);
  6. Keputusan Presiden Nomor 86/M Tahun 2010 tanggal 24 Juni 2010;
  7. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;
  8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2010 tanggal 22 Januari 2010 tentang Pedoman Pengawasan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
  9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI Nomor 552);
  10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

**MEMUTUSKAN : ...**

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG SATUAN TUGAS PELAKSANA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, selanjutnya disebut Satgas Pelaksana SPIP, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Satgas Pelaksana SPIP mempunyai tugas:
- a. melakukan pemetaan terhadap pelaksanaan SPIP di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang meliputi unsur:
    1. lingkungan pengendalian;
    2. penilaian risiko;
    3. kegiatan pengendalian;
    4. informasi dan komunikasi; dan
    5. pemantauan pengendalian intern;dengan memakai daftar uji sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  - b. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
  - c. menyampaikan laporan tertulis mengenai hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sewaktu-waktu diperlukan atau paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tahun anggaran berakhir.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan oleh Satgas Pelaksana SPIP dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2011



a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
SEKRETARIS JENDERAL,

WARYONO KARNO


Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Inspektur Jenderal
3. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional
6. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi
7. Yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
NOMOR : 3269 K/73/MEM/2011  
TANGGAL : 29 DESEMBER 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATGAS PELAKSANA SPIP

1. Pengarah : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Penanggung Jawab :
  1. Inspektur Jenderal
  2. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
  3. Direktur Jenderal Ketenagalistikan
  4. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
  5. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi
  6. Kepala Badan Geologi
  7. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan ESDM
  8. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan ESDM
  9. Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional
  10. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi
3. Ketua : Sekretaris Jenderal KESDM
4. Sekretaris : Kepala Biro Keuangan
5. Anggota :
  1. Sekretaris Inspektorat Jenderal
  2. Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
  3. Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
  4. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
  5. Sekretaris Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi
  6. Sekretaris Badan Geologi
  7. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan ESDM
  8. Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan ESDM
  9. Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional
  10. Sekretaris Badan Pengatur Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi



a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
SEKRETARIS JENDERAL,

WARYONO KARNO